



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 204/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

-----  
PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Penggugat” ; -----

Me l a w a n

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Tergugat” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2009 yang telah



terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 204/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 07 Mei 2009 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1976, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kediri tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/5/1976 tanggal 04 Agustus 1976 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tosaren, Kediri selama kurang lebih 13 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 20 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK 1, (Lk), umur 32 tahun ;

2. ANAK 2, (Lk), umur 30 tahun ;

3. ANAK 3, (Lk), umur 23 tahun ;



-----  
4. Bahwa sejak tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama XXX, asal Kelurahan Tinalan, Kediri bahkan mempunyai anak 1 orang dengan perempuan tersebut ;  
-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada awal bulan April 2009 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas yang kebetulan masih tetangga dengan Penggugat selama kurang lebih 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat ;-

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;  
-----

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum ;  
-----  
-----

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara



ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya  
berbunyi :

-----  
--

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat  
( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT) ;

-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

-----

**SUBSIDER :**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

-----

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang  
telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap  
sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar  
Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga  
dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak  
berhasil ;

-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak  
hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim  
memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan  
mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua  
pihak tersebut telah sepakat menunjuk mediator yakni  
Drs. ACH. ZAYYADI, SH. Hakim Pengadilan Agama Kediri ;

-----

--



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada mediator untuk melakukan proses mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 03 Juni 2009 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban gugatan secara lisan pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat serta tidak keberatan atas semua tuntutan Penggugat tersebut, namun menuntut pembagian harta bersama berupa : sebidang tanah luas 300 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 5,5 m x 16,5 m sertifikat atas nama Sutoyo terletak di Jl. Sunan Ampel III dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- sebelah selatan : sungai ;

- sebelah utara : Jl. Sunan Ampel III ;

- sebelah barat : rumah Sarjono ;

- sebelah timur : rumah Sunawan ;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap minta cerai serta tidak keberatan dengan tuntutan pembagian harta bersama, namun kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan ; --

Menimbang, bahwa demikian juga atas replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan cerai serta mencabut tuntutan pembagian harta bersama dan akan diselesaikan secara kekeluargaan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Penggugat Nomor : 050858/06503/01/0010 tanggal 24 April 2008, selanjutnya diberi kode P.1 ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 320/5/1976 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesantren tanggal 04 Agustus 1976, selanjutnya diberi kode P.2 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada



pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat ;

-----  
-----

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun pelaksanaan pernikahannya saksi lupa dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kota Kediri Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang ; ----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena diam-diam Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah mempunyai 1 orang anak ;

-----

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

-----  
-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat ;

-----  
-----

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1976 dan selama pernikahan



tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kota Kediri Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang ; -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Ida dan sudah mempunyai anak 1 orang ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan bukti apapun dan menyatakan cukup dengan bukti- bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

-





Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator Drs. ACH. ZAYYADI, SH. Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 03 Juni 2009 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Ida bahkan telah mempunyai anak 1 orang yang puncaknya sejak 2 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;

-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat secara lisan telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, serta dalam dupliknya telah mencabut tuntutan tentang pembagian harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang akan diselesaikan secara kekeluargaan diluar persidangan ;

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

-----

Menimbang, bahwa pertama- tama berdasarkan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada



pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Ida dan telah mempunyai seorang anak yang puncaknya sejak 2 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Muhyidin antara lain berbunyi :

-----  
-----  
إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه



## القاض طلبة

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ;

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1430 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAHMUDI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Drs. MAHMUDI,

MH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.150.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.191.000,-

H. SUWARNO, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)